



PUTUSAN

Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hendra Eka Irawan bin Faturachman;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 20 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP Mendangi RT.01 RW.01 Kelurahan Beleke Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, domisili Jl. Genuk Baru RT.07 RW.06 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari Kota Semarang dan Dusun Sepanjang Kulon RT.03 RW.07 Kelurahan Sepanjang Kulon Kecamatan Glandmore Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Dion Sukma Marhaendra, S.H., M.H., dkk pekerjaan Para Advokat pada "LBH Koalisi LSM dan Pengacara Penegak Hukum dan Kebenaran Jawa Tengah" berkedudukan hukum dan beralamat di Jalan Wonodri Kopen Timur III Nomor 4 Kelurahan Wonodri Kecamatan Semarang

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Semarang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Juni 2023
Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Smg

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hendra Eka Irawan bin Faturachman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidiar **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus permen mentos mint warna biru, yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal di duga sabu,
 - 1 (satu) buah handphone, merk OPPO, type A02, warna hitam, beserta nomor whatsapp 081312972236,
 - 1 (satu) buah celana panjang, warna hitam.
 - 1 (satu) buah tube urine milik HENDRA EKA IRAWAN Bin FATURACHMAN

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk. Suzuki next, warna hitam, H-4068-PG, **dikembalikan kepada terdakwa.**

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Terdakwa **Hendra Eka Irawan bin Faturachman** pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Traffic light Jl. Majapahit, Kel. Gayamsari, Kec. Gayamsari, Kota. Semarang atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Traffic light Jl. Majapahit, Kel. Gayamsari, Kec. Gayamsari, Kota. Semarang berikut barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus permen mentos mint warna biru, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal di duga sabu, 1 (satu) buah handphone, merk OPPO, type A02, warna hitam, beserta nomor whatsapp 081312972236, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki nex, warna hitam, H-4068-PG, 1(satu) buah celana panjang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus permen mentos mint warna biru, yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal di duga sabu pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 17.40 WIB di dalam pot belakang gapura Jl. Menjangan Raya, Kel. Palebon, Kec. Pedurungan, Kota. Semarang membeli dari sdr. Wr (DPO) yang mana bermula pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, sekitar pukul 13.14 wib saat itu terdakwa berada di rumah lalu chat melalui

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp dengan Sdr. Wr (DPO) menanyakan paket sabu dan di jawab oleh sdr. Wr (DPO) ada dan diberi harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk 0,5 gram lalu terdakwa diberi nomor rekening bank BCA : 5527002716 atas nama FUADI ARIF, kemudian terdakwa transfer pembelian paket sabu tersebut melalui E banking dan bukti transfer E Banking terdakwa screenshot dan kirim melalui whatsapp ke Sdr. Wr (DPO) lalu terdakwa dikirim alamat web melalui whatsapp berupa foto lokasi dengan keterangan #0,5 bahan dalam bungkus permen mentos mint dalam pot sesuai panah belakang gapura jl. Menjangan raya, setelah itu terdakwa dengan mengendari sepeda motor menuju ke lokasi dan terdakwa cari sesuai alamat web dan terdakwa temukan 1 (satu) bungkus permen mentos mint warna biru, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip di dalam pot lalu paket tersebut terdakwa ambil dengan tangan kanan dimasukkan ke saku celana depan sebelah kanan.

- Bahwa terdakwa mengetahui sdr. Wr dari sdr. DITDOT ketika nongkrong di angkringan di Pleburan Semarang dan diberi nomor whatsapp sdr. Wr.
- Bahwa terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Wr sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Jum'at, tanggal 3 Februari 2023, sekitar pukul 16.00 wib dengan cara whatsapp sdr. Wr membeli sabu 0,5 (setengah) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pembayaran dengan cara transfer ke nomor rekening bank BCA : 5527002716 atas nama FUADI ARIF kemudian terdakwa transfer pembelian paket sabu tersebut melalui E banking lalu bukti transfer E Banking terdakwa screenshot lalu terdakwa kirim melalui whatsapp ke Sdr. Wr (DPO) dan terdakwa dikirim alamat web melalui whatsapp berupa foto lokasi dengan keterangan di daerah Sampangan Semarang. Dan kedua Pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, sekitar pukul 13.14 wib yang kemudian di alamatkan dengan keterangan #0,5 bahan dalam bungkusmentos dalam pot sesuai panah belakang gapura jl. Menjangan raya.
- Bahwa alat komunikasi yang terdakwa gunakan saat berkomunikasi dengan Sdr. Wr adalah 1 (satu) buah handphone, merk OPPO, type A02, warna hitam, beserta nomor whatsapp 081312972236 sedangkan nomor handphone Sdr. Wr adalah +62 895 4234 71411 yang tersangka beri nama Wr.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli Narkoba jenis sabu dari pejabat yang berwenang.

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.434/NNF/2023 tanggal 3 Maret 2023 jenis bidang pemeriksaan Narkotika Forensik diketahui 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal **0,14866 gram** adalah **Positif Metamfetamina**.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Terdakwa **Hendra Eka Irawan bin Faturachman** pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Traffic light Jl. Majapahit, Kel. Gayamsari, Kec. Gayamsari, Kota. Semarang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Traffic light Jl. Majapahit, Kel. Gayamsari, Kec. Gayamsari, Kota. Semarang berikut barang bukti berupa : 1(satu) bungkus permen mentos mint warna biru, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal di duga sabu, 1 (satu) buah handphone, merk OPPO, type A02, warna hitam, beserta nomor whatsapp 081312972236, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki nex, warna hitam, H-4068-PG, 1 (satu) buah celana panjang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus permen mentos mint warna biru, yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal di duga sabu pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 17.40 WIB di dalam pot belakang gapura Jl. Menjangan Raya, Kel. Palebon, Kec. Pedurungan, Kota. Semarang membeli dari sdr. Wr (DPO) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 0,5 gram lalu terdakwa diberi nomor rekening bank BCA : 5527002716 atas nama FUADI ARIF, kemudian terdakwa transfer pembelian paket sabu tersebut melalui E banking dan bukti transfer E Banking terdakwa screenshot dan kirim melalui whatsapp ke Sdr. Wr (DPO) lalu terdakwa dikirim alamat web melalui whatsapp berupa foto lokasi dengan keterangan 0,5 bahan dalam bungkus permen mentos mint dalam pot sesuai panah belakang gapura jl. Menjangan raya, setelah itu terdakwa dengan mengendari sepeda motor

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Smg



menuju ke lokasi dan terdakwa cari sesuai alamat web dan terdakwa temukan 1 (satu) bungkus permen mentos mint warna biru, yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic klip di dalam pot lalu paket tersebut terdakwa ambil dengan tangan kanan dimasukkan ke saku celana depan sebelah kanan.

- Bahwa terdakwa mengetahui sdr. Wr dari sdr. DITDOT ketika nongkrong di angkringan di Pleburan Semarang dan diberi nomor whatsapp sdr. Wr.
- Bahwa alat komunikasi yang terdakwa gunakan saat berkomunikasi dengan Sdr. Wr adalah 1 (satu) buah handphone, merk OPPO, type A02, warna hitam, beserta nomor whatsapp 081312972236 sedangkan nomor handphone Sdr. Wr adalah +62 895 4234 71411 yang tersangka beri nama Wr.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.434/NNF/2023 tanggal 3 Maret 2023 jenis bidang pemeriksaan Narkotika Forensik diketahui 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal **0,14866 gram** adalah **Positif Metamfetamina**.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar

Terdakwa **Hendra Eka Irawan bin Faturachman** pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Traffic light Jl. Majapahit, Kel. Gayamsari, Kec. Gayamsari, Kota. Semarang atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang mana Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Traffic light Jl. Majapahit, Kel. Gayamsari, Kec. Gayamsari, Kota. Semarang berikut barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus permen mentos mint warna biru, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal di duga sabu, 1 (satu) buah handphone, merk OPPO, type A02, warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta nomor whatsapp 081312972236, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki nex, warna hitam, H-4068-PG, 1(satu) buah celana panjang.

- Bahwa barang bukti sabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri dengan cara menggunakan bekas botol air mineral yang diisi air dan tutup botol di lubangi dua, satu lubang untuk menghubungkan ke dalam botol berisi air dan yang satu untuk menghubungkan ke pipet kaca yang diisi dengan serbuk kristal sabu lalu pipet kaca terdakwa bakar, kemudian terdakwa menyedot /menghisap dengan mulut pipa dari sedotan plastik dan efek yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah merasakan tidak mengantuk dan percaya diri namun setelah mengkonsumsi badan terasa sakit.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.434/NNF/2023 tanggal 3 Maret 2023 jenis bidang pemeriksaan Narkotika Forensik diketahui 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal **0,14866 gram** adalah **Positif Metamfetamina**.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TAUFIQ TRI PUJIONO, S.H. Bin SADJI MOCH RODJI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Traffic light Jl. Majapahit, Kel. Gayamsari, Kec. Gayamsari, Kota. Semarang;
- Bahwa saksi dan team yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang yang diketahui bernama Wr (nama panggilan);
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Traffic light Jl. Majapahit Kel. Gayamsari, Kec. Gayamsari, Kota. Semarang, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus permen

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Smg



- mentos mint warna biru, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal di duga sabu, 1 (satu) buah handphone, merk OPPO, type A02, warna hitam, beserta nomor whatsapp 081312972236, 1 (satu) unit sepeda motor merk. Suzuki next, warna hitam, H-4068-PG, 1 (satu) buah celana panjang, warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus permen mentos mint warna biru, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal di duga sabu ditemukan di saku celana Terdakwa depan sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone, merk OPPO, type A02, warna hitam, beserta nomor whatsapp 081312972236 di temukan di dalam tas slempang yang dibawa oleh Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk. Suzuki next, warna hitam, H-4068-PG ditemukan saat dikendarai oleh Terdakwa di Jl. Majapahit Semarang dekat traffic light, 1 (satu) buah celana panjang, warna hitam saat itu Terdakwa pakai;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus permen mentos mint warna biru, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal di duga sabu rencana akan Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Traffic light Jl. Majapahit, Kel. Gayamsari, Kec. Gayamsari, Kota. Semarang ditemukan ada barang bukti Narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) bungkus permen mentos mint warna biru, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal di duga sabu seberat sekitar 0,5 (nol koma lima) gram;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya mendapatkan 1 (satu) bungkus permen mentos mint warna biru, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal di duga sabu pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 17.40 WIB di dalam pot belakang gapura Jl. Menjangan Raya, Kel. Palebon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang dari membeli dari seseorang yang setahu Terdakwa diberi nama Wr (DPO);
 - Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa dirinya mendapatkan 1 (satu) bungkus permen mentos mint warna biru, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal di duga sabu dengan cara pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, sekitar pukul 13.14 wib saat itu Terdakwa berada di rumah lalu chat melalui whatsapp

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Wr (DPO) yang intinya menanyakan paket sabu dan di jawab oleh sdr. Wr (DPO) ada dan diberi harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 0,5gram lalu Terdakwa diberi nomor rekening bank BCA: 5527002716 atas nama FUADI ARIF kemudian Terdakwa transfer pembelian paket sabu tersebut melalui E banking lalu bukti transfer E Banking di screenshot lalu di kirim melalui whatsapp ke Sdr. Wr (DPO) lalu Terdakwa dikirm alamat web melalui whatsapp berupa foto lokasi dengan keterangan 0,5 bahan dalam bungkus permen mentos mint dalam pot sesuai panah belakang gapura Jl. Menjangan raya# setelah itu Terdakwa dengan mengendari sepeda motor menuju ke lokasi dan di cari sesuai alamat web dan di temukan 1 (satu) bungkus permen mentos mint warna biru, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal di duga sabu di dalam pot lalu paket tersebut Terdakwa ambil dengan tangan kanan lalu di masukkan ke saku celana depan sebelah kanan;

- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah handphone, merk OPPO, type A02, warna hitam, beserta nomor whatsapp 081312972236 masih ada percakapan antara Terdakwa dengan sdr. Wr (DPO) dalam hal pembelian paket sabu yang kemudian dikirm alamat web paket sabu oleh sdr. Wr (DPO) ke handphone Terdakwa berupa foto lokasi dengan keterangan 0,5 bahan dalam bungkus permen mentos mint dalam pot sesuai panah belakang gapura Jl. Menjangan raya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya dapat kenal dengan sdr. Wr (DPO) dari temannya;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya membeli paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Wr sebanyak 2 (dua) kali:
- Yang pertama pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, sekitar pukul 16.00 wib dengan cara Terdakwa whatsapp sdr. Wr membeli sabu 0,5 (setengah) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening bank BCA: 5527002716 atas nama FUADI ARIF kemudian Terdakwa transfer pembelian paket sabu tersebut melalui E banking lalu bukti transfer E Banking di screenshot lalu di kirim melalui whatsapp ke Sdr. Wr (DPO) lalu Terdakwa dikirm alamat web melalui whatsapp berupa foto lokasi dengan keterangan di daerah Sampangan Semarang;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang kedua Pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, sekitar pukul 13.14 wib yang kemudian di alamatkan dengan keterangan 0,5 bahan dalam bungkus mentos dalam pot sesuai panah belakang gapura Jl. Menjangan raya;
- Bahwa alat komunikasi yang di gunakan Terdakwa saat berkomunikasi dengan Sdr. Wr adalah 1 (satu) buah handphone, merk OPPO, type A02, warna hitam, beserta nomor whatsapp 081312972236 sedangkan nomor handphone Sdr. Wr adalah +62 895 4234 71411 yang di beri nama Wr;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan gambar screenshot transfer pembelian narkotika tersebut melalui M-Banking yang ada di handphone Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan gambar lokasi pengambilan narkotika yang ada di handphone Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti narkotika jenis sabu yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti Handphone yang digunakan Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu berat narkotika jenis sabu tersebut pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, narkotika jenis sabu tersebut belum dipakai Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi DEDI LUXMANTO Bin NGATEMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Traffic light Jl. Majapahit, Kel. Gayamsari, Kec. Gayamsari, Kota. Semarang;
- Bahwa saksi dan team yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang yang diketahui bernama Wr (nama panggilan);

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Traffic light Jl. Majapahit Kel. Gayamsari, Kec. Gayamsari, Kota. Semarang, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus permen mentos mint warna biru, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal di duga sabu, 1 (satu) buah handphone, merk OPPO, type A02, warna hitam, beserta nomor whatsapp 081312972236, 1 (satu) unit sepeda motor merk. Suzuki next, warna hitam, H-4068-PG, 1 (satu) buah celana panjang, warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus permen mentos mint warna biru, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal di duga sabu ditemukan di saku celana Terdakwa depan sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone, merk OPPO, type A02, warna hitam, beserta nomor whatsapp 081312972236 di temukan di dalam tas slempang yang dibawa oleh Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk. Suzuki next, warna hitam, H-4068-PG ditemukan saat dikendarai oleh Terdakwa di Jl. Majapahit Semarang dekat traffic light, 1 (satu) buah celana panjang, warna hitam saat itu Terdakwa pakai;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus permen mentos mint warna biru, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal di duga sabu rencana akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Traffic light Jl. Majapahit, Kel. Gayamsari, Kec. Gayamsari, Kota. Semarang ditemukan ada barang bukti Narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) bungkus permen mentos mint warna biru, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal di duga sabu seberat sekitar 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya mendapatkan 1 (satu) bungkus permen mentos mint warna biru, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal di duga sabu pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 17.40 WIB di dalam pot belakang gapura Jl. Menjangan Raya, Kel. Palebon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang dari membeli dari seseorang yang setahu Terdakwa diberi nama Wr (DPO);

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa dirinya mendapatkan 1 (satu) bungkus permen mentos mint warna biru, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal di duga sabu dengan cara pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, sekitar pukul 13.14 wib saat itu Terdakwa berada di rumah lalu chat melalui whatsapp dengan Sdr. Wr (DPO) yang intinya menanyakan paket sabu dan di jawab oleh sdr. Wr (DPO) ada dan diberi harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 0,5 gram lalu Terdakwa diberi nomor rekening bank BCA: 5527002716 atas nama FUADI ARIF kemudian Terdakwa transfer pembelian paket sabu tersebut melalui E banking lalu bukti transfer E Banking di screenshot lalu di kirim melalui whatsapp ke Sdr. Wr (DPO) lalu Terdakwa dikirm alamat web melalui whatsapp berupa foto lokasi dengan keterangan 0,5 bahan dalam bungkus permen mentos mint dalam pot sesuai panah belakang gapura Jl. Menjangan raya setelah itu Terdakwa dengan mengendari sepeda motor menuju ke lokasi dan di cari sesuai alamat web dan di temukan 1 (satu) bungkus permen mentos mint warna biru, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal di duga sabu di dalam pot lalu paket tersebut Terdakwa ambil dengan tangan kanan lalu di masukkan ke saku celana depan sebelah kanan;
- Setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah handphone, merk OPPO, type A02, warna hitam, beserta nomor whatsapp 081312972236 masih ada percakapan antara Terdakwa dengan sdr. Wr (DPO) dalam hal pembelian paket sabu yang kemudian dikirm alamat web paket sabu oleh sdr. Wr (DPO) ke handphone Terdakwa berupa foto lokasi dengan keterangan #0,5 bahan dalam bungkus permen mentos mint dalam pot sesuai panah belakang gapura Jl. Menjangan raya#;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya dapat kenal dengan sdr. Wr (DPO) dari temannya;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya membeli paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Wr sebanyak 2 (dua) kali:
 - Yang pertama pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, sekitar pukul 16.00 wib dengan cara Terdakwa whatsapp sdr. Wr membeli sabu 0,5 (setengah) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening bank BCA: 5527002716 atas nama FUADI ARIF

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Smg



kemudian Terdakwa transfer pembelian paket sabu tersebut melalui E banking lalu bukti transfer E Banking di screenshot lalu di kirim melalui whatsapp ke Sdr. Wr (DPO) lalu Terdakwa dikirim alamat web melalui whatsapp berupa foto lokasi dengan keterangan di daerah Sampangan Semarang;

- Yang kedua Pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, sekitar pukul 13.14 wib yang kemudian di alamatkan dengan keterangan #0,5 bahan dalam bungkus mentos dalam pot sesuai panah belakang gapura Jl. Menjangan raya#;
- Bahwa alat komunikasi yang di gunakan Terdakwa saat berkomunikasi dengan Sdr. Wr adalah 1 (satu) buah handphone, merk OPPO, type A02, warna hitam, beserta nomor whatsapp 081312972236 sedangkan nomor handphone Sdr. Wr adalah +62 895 4234 71411 yang di beri nama Wr;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa serabutan;
- Bahwa saksi membenarkan gambar screenshot transfer pembelian narkoba tersebut melalui M-Banking yang ada di handphone Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan gambar lokasi pengambilan narkoba yang ada di handphone Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti narkoba jenis sabu yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti Handphone yang digunakan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu berat narkoba jenis sabu tersebut pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, narkoba jenis sabu tersebut belum dipakai Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Traffic light Jl. Majapahit, Kel. Gayamsari, Kec. Gayamsari, Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa mengambil paket sabu tersebut lalu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Traffic light Jl. Majapahit Kel. Gayamsari, Kec. Gayamsari, Kota Semarang dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus permen mentos mint warna biru, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal diduga sabu, 1 (satu) buah handphone, merk OPPO, type A02, warna hitam, beserta nomor whatsapp 081312972236, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki next, warna hitam, H-4068-PG, 1 (satu) buah celana panjang, warna hitam yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus permen mentos mint warna biru, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal di duga sabu ditemukan di saku celana Terdakwa depan sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone, merk OPPO, type A02, warna hitam, beserta nomor whatsapp 081312972236 di temukan di dalam tas slempang, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki next, warna hitam, H-4068-PG ditemukan saat Terdakwa kendara di Jl. Majapahit Semarang dekat traffic light, 1 (satu) buah celana panjang, warna hitam saat itu Terdakwa pakai;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus permen mentos mint warna biru, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal di duga sabu, 1 (satu) buah handphone, merk OPPO, type A02, warna hitam, beserta nomor whatsapp 081312972236, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki next, warna hitam, H-4068-PG, 1 (satu) buah celana panjang, warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus permen mentos mint warna biru, yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal di duga sabu rencana akan Terdakwa konsumsi sendiri, 1 (satu) buah handphone, merk OPPO, type A02, warna hitam, beserta nomor whatsapp 081312972236 Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan penjual paket sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk. Suzuki next, warna hitam, H-4068-PG Terdakwa gunakan untuk transportasi mengambil paket

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di pinggir Jl. Menjangan Raya, Kel. Palebon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang dan 1 (satu) buah celana panjang, warna hitam Terdakwa gunakan untung mengantongi 1 (satu) bungkus permen mentos mint warna biru, yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal di duga sabu;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus permen mentos mint warna biru, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal diduga sabu, 1 (satu) buah handphone, merk OPPO, type A02, warna hitam, beserta nomor whatsapp 081312972236, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki next, warna hitam, H-4068-PG, 1 (satu) buah celana panjang, warna hitam yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan ada barang bukti Narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) bungkus permen mentos mint warna biru, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal diduga sabu seberat sekitar 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus permen mentos mint warna biru, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal di duga sabu pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 17.40 WIB di dalam pot belakang gapura Jl. Menjangan Raya, Kel. Palebon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang dari membeli dari seseorang yang setahu Terdakwa beri nama Wr (DPO);
- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, sekitar pukul 13.14 wib saat itu Terdakwa berada di rumah lalu chat melalui whatsapp dengan Sdr. Wr (DPO) yang intinya menanyakan paket sabu di jawab oleh sdr. Wr (DPO) ada dan diberi harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 0,5gram lalu Terdakwa diberi nomor rekening bank BCA: 5527002716 atas nama FUADI ARIF kemudian Terdakwa transfer pembelian paket sabu tersebut melalui E banking lalu bukti transfer E Banking Terdakwa screenshot lalu Terdakwa kirim melalui whatsapp ke Sdr. Wr (DPO) lalu Terdakwa dikirim alamat web melalui whatsapp berupa foto lokasi dengan keterangan 0,5 bahan dalam bungkus permen mentos mint dalam pot sesuai panah belakang gapura Jl. Menjangan raya setelah itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju ke lokasi dan Terdakwa cari sesuai alamat web dan Terdakwa temukan 1 (satu) bungkus permen mentos mint warna biru, yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal di duga sabu di dalam pot lalu paket tersebut Terdakwa

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil dengan tangan kanan lalu Terdakwa masukkan ke saku celana depan sebelah kanan;

- Bahwa Setelah Terdakwa melakukan pembelian dengan cara chat melalui whatsapp dengan Sdr. Wr (DPO) memberli paket sabu sebanyak 0,5gram dan diberi harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa diberi nomor rekening bank BCA: 5527002716 atas nama FUADI ARIF kemudian Terdakwa transfer pembelian paket sabu tersebut melalui E banking lalu bukti transfer E Banking Terdakwa screenshot lalu Terdakwa kirim melalui whatsapp ke Sdr. Wr (DPO) lalu Terdakwa dikirim alamat web melalui whatsapp berupa foto lokasi dengan keterangan 0,5 bahan dalam bungkus permen mentos mint dalam pot sesuai panah belakang gapura jl. Menjangan raya;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Wr pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, sekitar pukul 13.14 wib yang kemudian di alamatkan yang diberi foto dengan diberi keterangan 0,5 bahan dalam bungkus mentos dalam pot sesuai panah belakang gapura Jl. Menjangan raya tersebut yaitu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Wr sebanyak 2 (dua) kali:
 - Yang pertama pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, sekitar pukul 16.00 wib dengan cara whatsapp sdr. Wr membeli sabu 0,5 (setengah) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pembayaran dengan cara transfer ke nomor rekening bank BCA: 5527002716 atas nama FUADI ARIF kemudian Terdakwa transfer pembelian paket sabu tersebut melalui E banking lalu bukti transfer E Banking Terdakwa screenshot lalu Terdakwa kirim melalui whatsapp ke Sdr. Wr (DPO) lalu Terdakwa dikirim alamat web melalui whatsapp berupa foto lokasi dengan keterangan di daerah Sampangan Semarang;
 - Yang kedua pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, sekitar pukul 13.14 wib yang kemudian di alamatkan dengan keterangan #0,5 bahan dalam bungkus mentos dalam pot sesuai panah belakang gapura Jl. Menjangan raya#;
- Bahwa Alat komunikasi yang Terdakwa gunakan saat berkomunikasi dengan Sdr. Wr adalah 1 (satu) buah handphone, merk OPPO, type A02, warna hitam, beserta nomor whatsapp 081312972236 sedangkan nomor

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Smg



handphone Sdr. Wr adalah +62 895 4234 71411 yang Terdakwa beri nama Wr;

- Bahwa Rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Efek yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah Terdakwa merasakan tidak mengantuk dan percaya diri namun setelah mengkonsumsi badan terasa sakit;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba sudah lama sejak Terdakwa berada di Lombok;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu di Semarang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengetahui jika Terdakwa mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tujuannya untuk meningkatkan rasa percaya diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus permen mentos mint warna biru, yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal di duga sabu,
2. 1 (satu) buah handphone, merk OPPO, type A02, warna hitam, beserta nomor whatsapp 081312972236,
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk. Suzuki next, warna hitam, H-4068-PG,
4. 1 (satu) buah celana panjang, warna hitam.
5. 1 (satu) buah tube urine milik HENDRA EKA IRAWAN Bin FATURACHMAN

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.434/NNF/2023 tanggal 3 Maret 2023 jenis bidang pemeriksaan Narkoba Forensik diketahui 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal **0,14866 gram** adalah **Positif Metamfetamina** dan urine terdakwa diketahui **negatif Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum pemangku hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini dimaksudkan adalah Terdakwa **Hendra Eka Irawan bin Faturachman** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan Terdakwa serta saksi-saksi membenarkan kalau yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dapat merespon dengan baik, sehingga apabila unsur lain terpenuhi, Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.434/NNF/2023 tanggal 3 Maret 2023 jenis bidang pemeriksaan Narkotika Forensik diketahui 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal **0,14866 gram** adalah **Positif Metamfetamina** dan urine terdakwa diketahui **negatif Metamfetamina** ;

Menimbang, bahwa walaupun ketika Terdakwa melakukan pengeledahan terhadap dirinya telah ditemukan 1 (satu) bungkus permen mentos mint warna biru, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal diduga sabu, 1 (satu) buah handphone, merk OPPO, type A02, warna hitam, beserta nomor whatsapp 081312972236, 1 (satu) unit



sepeda motor merk Suzuki next, warna hitam, H-4068-PG, 1 (satu) buah celana panjang, warna hitam yang disita dari Terdakwa akan tetapi keberadaannya yang sedang berdiri seorang diri mengendarai sepeda motor, tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, oleh karena itu maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, dan sudah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, oleh karena itu Majelis mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.434/NNF/2023 tanggal 3 Maret 2023 jenis bidang pemeriksaan Narkotika Forensik diketahui 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal **0,14866 gram** adalah **Positif Metamfetamina** dan urine terdakwa diketahui **negatif Metamfetamina** ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh, Terdakwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1(satu) bungkus permen mentos mint warna biru, yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal di duga sabu, yang menjadi barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 17.40 WIB di dalam pot belakang gapura Jl. Menjangan Raya, Kel. Palebon, Kec. Pedurungan, Kota. Semarang dibeli dari sdr. Wr (DPO) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 0,5 gram lalu terdakwa diberi nomor rekening bank BCA : 5527002716 atas nama FUADI ARIF, kemudian terdakwa transfer pembelian paket sabu tersebut melalui E banking dan bukti transfer E Banking terdakwa screenshot dan kirim melalui whatsapp ke Sdr. Wr (DPO) lalu terdakwa dikirim alamat web melalui whatsapp berupa foto lokasi dengan keterangan #0,5 bahan dalam bungkus permen mentos mint dalam pot sesuai panah belakang gapura jl. Menjangan raya;

Menimbang, bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas penguasaan atau pemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa karena kedua unsur pasal dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan selebihnya (lebih subsidair) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Eka Irawan bin Faturachman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hendra Eka Irawan bin Faturachman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menetapkan agar lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus permen mentos mint warna biru, yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal di duga sabu,
 - 1 (satu) buah handphone, merk OPPO, type A02, warna hitam, beserta nomor whatsapp 081312972236,
 - 1 (satu) buah celana panjang, warna hitam.
 - 1 (satu) buah tube urine milik HENDRA EKA IRAWAN Bin FATURACHMAN
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk. Suzuki next, warna hitam, H-4068-PG, **dikembalikan kepada terdakwa.**
8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh kami, Haruno Patriadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arkanu, S.H., M.Hum., dan Agus Nazaruddinsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haries Kurnia Perdana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Steven Lazarus, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arkanu, S.H., M.Hum.

Haruno Patriadi, S.H., M.H.

Agus Nazaruddinsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Smg



Haries Kurnia Perdana, S.H.